

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang berdiri tanggal 2 Mei 1547 sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang memiliki visi dan misi yang tercantum di dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Visi Kota Semarang adalah **“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”** dalam mencapai visi tersebut, Pemerintah Kota Semarang merangkai misi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial
- b) Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila
- c) Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan
- d) Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota

1.2 Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang disebut memiliki letak geografis yang strategis karena terletak di dalam perlintasan jalur ekonomi Pulau Jawa. Secara astronomis Kota Semarang terletak di antara 6 50' – 7 10' Lintang Selatan dan garis 109 35' – 110 50' Bujur Timur. Berbatasan langsung dengan laut Jawa di bagian Utara, Kabupaten Demak di bagian Timur, Kabupaten Kendal di bagian Barat, dan Kabupaten Semarang di bagian Selatan. Kota Semarang terletak di ketinggian 0,75 sampai 359,00 meter di atas permukaan laut. Berikut merupakan tabel letak geografis Kota Semarang:

Tabel 2. 1 Posisi Geografis Kota Semarang


Keterangan	Letak Bujur-Lintang	Batas Wilayah
Bagian Utara	6° 50 ' LS	Laut Jawa
Bagian Selatan	7° 10 ' LS	Kabupaten Semarang
Bagian Barat	109° 50 ' BT	Kabupaten Kendal
Bagian Timur	110° 35 ' BT	Kabupaten Demak

Sumber: Semarangkota.bps.go.id

Kota Semarang terbagi ke dalam 16 Kecamatan dan 117 Kelurahan, Kecamatan Mijen menduduki wilayah terluas sebesar 57,55 km² dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah sebesar 54,11 km². Kedua kecamatan tersebut terletak di sisi wilayah bagian Selatan yang merupakan wilayah perbukitan dengan potensi mata pencaharian pertanian dan perkebunan. Kecamatan Semarang Selatan menjadi wilayah terkecil dengan luas 5,93 km² dan Kecamatan Semarang Tengah dengan luas wilayah

sebesar 6,14 km². Kecamatan terkecil tersebut terletak di pusat Kota Semarang yang terdapat beberapa ikon kota seperti bangunan bersejarah, Kawasan Simpang Lima, dan Tugu Muda.

Gambar 2. 1 Peta Kota Semarang



Sumber: Bappeda Kota Semarang

2.2 Kecamatan Gunungpati

Kecamatan Gunungpati menduduki peringkat kecamatan terluas kedua di Kota Semarang dengan luas wilayah sebesar 54,11 km² dan terletak di ketinggian 259 meter di atas permukaan laut. Batas-batas wilayah Kecamatan Gunungpati dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Wilayah Selatan : Kabupaten Semarang
- b. Wilayah Timur : Kabupaten Semarang dan Kecamatan Banyumanik
- c. Wilayah Utara : Kecamatan Gajahmungkur dan Kecamatan Ngaliyan
- d. Wilayah Barat : Kecamatan Mijen dan Kabupaten Kendal

Kecamatan Gunungpati memiliki daya tarik keindahan alam yang menonjol di Kota Semarang karena daerahnya terdiri dari perpaduan perbukitan dan pegunungan sehingga sebagian besar wilayahnya memiliki udara yang sejuk. Keunikan tersebut menjadikan Kecamatan Gunungpati sebagai destinasi wisata populer di Kota Semarang yang direkomendasikan kepada wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Pilihan destinasi wisata disajikan oleh Kecamatan Gunungpati di antara 16 wilayah kelurahan baik destinasi agrowisata hingga destinasi wisata kuliner. Destinasi kuliner menjadi pilihan wisata yang banyak diminati karena di Kecamatan Gunungpati banyak terdapat lokasi rekreasi keluarga yang menampilkan potensi-potensi daerah, seperti Desa Wisata Kandri, Desa Wisata Nongkosawit, dan Kampung Jawi.

2.2.1 Visi dan Misi Kecamatan Gunungpati


Kecamatan Gunungpati memiliki visi yang berlaku dari tahun 2021-2026 yang berbunyi “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”. Upaya mewujudkan visi tersebut dilakukan dengan mengimplementasikan misi-misi yang telah dibangun untuk melaksanakan program, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial
- b. Meningkatkan potensi ekonomi lokas yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila
- c. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan
- d. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota
- e. Menjamin reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka NKRI

2.2.2 Struktur Organisasi Kecamatan Gunungpati

Kerangka struktur organisasi Kecamatan Gunungpati digambarkan di dalam bagan gambar seperti yang tercantum di bawah:

Gambar 2. 2 Struktur Kecamatan Gunungpati



Sumber: Semarangkota.go.id

Berdasarkan bagan di atas, struktur keorganisasian Kecamatan Gunungpati terdiri dari:


- a. Camat
- b. Sekretarian yang terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pembangunan
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Pelayanan Publik
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- h. Jabatan Fungsional

2.3 Kelurahan Sukorejo

2.3.1 Kondisi Geografis Kelurahan Sukorejo

Kelurahan Sukorejo terletak di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, sebagai salah satu kelurahan yang memiliki luas wilayah sebesar 153.425 Ha. Luas tersebut melingkupi tanah sawah dengan luas 141.755 Ha, luas tanah pekarangan atau bangunan sebesar 123.914 Ha, serta luas tanah keperluan fasilitas umum sebesar 1.695 Ha. Kelurahan Sukorejo berbatasan dengan beberapa kelurahan lain di Kecamatan Gunungpati. Di sisi sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Kalipancur, di sisi sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kelurahan Bendan Duwur, di sisi sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kelurahan Tinjomoyo, sedangkan di sisi sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Sekaran. Kondisi geografis Kelurahan Sukorejo dapat diperhatikan secara langsung melalui peta berikut.

Gambar 2. 3 Peta Kelurahan Sukorejo



Sumber: Sukorejo.semarangkota.go.id

2.3.2 Kondisi Demografi Kelurahan Sukorejo

a. Jumlah Penduduk dilihat dari Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kelurahan Sukorejo sebesar 15.628 jiwa yang terdiri dari masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 7.877 jiwa dan masyarakat berjenis kelamin perempuan sebesar 7.751 jiwa yang tersebar di 86 RT dan 12 RW.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kelurahan Sukoreji Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan	Jumlah
7.751 Jiwa	7.751 Jiwa	15.628 Jiwa

Sumber: Data Kelurahan Sukorejo 2021

2.4 Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Semarang

Paradigma baru dalam ranah perencanaan pembangunan daerah telah mulai dipandang secara serius sejak 2001 di Indonesia. Bersamaan dengan pemberlakuan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 25 Tahun 1999, maka perencanaan pembangunan daerah telah diserahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Kiat desentralisasi daerah juga semakin kuat dengan terbitnya Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memiliki tujuan untuk melakukan koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi antar daerah, antar ruang, hingga antar fungsi pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu, diperlukannya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang yang memiliki fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang secara resmi diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.

2.4.1 Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Semarang

Tugas pokok Bappeda Kota Semarang adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan pembangunan daerah. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang menjelaskan mengenai tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang secara rinci sebagai berikut.

a. Fungsi Bappeda Kota Semarang


- 1) Perumusan kebijakan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- 3) Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 4) Penyelenggaraan pembinaan bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- 5) Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- 6) Penyelenggaraan kerjasama Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 7) Penyelenggaraan kesekretariatan Bappeda;

- 8) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 9) Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- 10) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 11) Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.4.2 Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota

Semarang

Gambar 2. 4 Struktur Organisasi Bappeda Kota Semarang



Sumber: Bappeda.semarangkota.go.id

Susunan organisasi Bappeda terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretarian, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari:
 - 1) Subkoordinator Perencanaan Pemerintah dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2) Subkoordinator Perencanaan Sosial dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 3) Subkoordinator Perencanaan Budaya dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Perencanaan dan Ekonomi, terdiri dari:
 - 1) Subkoordinator Perencanaan Dunia Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2) Subkoordinator Perencanaan Ekonomi Produksi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 3) Subkoordinator Perencanaan Ekonomi Makro dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari:
 - 1) Subkoordinator Perencanaan Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2) Subkoordinator Perencanaan Transportasi dan Sumber Daya Air Kerja dan Kelompok Jabatan Fungsional;

- 3) Subkoordinator Perencanaan Prasarana dan Sarana Perumahan dan Permukiman dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari:
- 1) Subkoordinator Penyusun Rencana Pembangunan Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2) Subkoordinator Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 3) Subkoordinator Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2.5 Gambaran Umum Kampung Jawi

2.5.1 Visi dan Misi Kampung Jawi


Kampung Jawi sebagai Kampung Tematik memiliki visi dan misi yang rumuskan menjadi sebuah motto sebagai pedoman pelaksanaan Kampung Jawi. Motto tersebut dirangkai di dalam sebuah kalimat Bahasa Jawa yang mengandung makna yang sangat indah berkaitan dengan keberlangsungan kebudayaan Jawa di daerah Kalialang Lama. Motto Kampung Jawi yang diangkat menjadi visi dan misi dan digunakan sebagai prinsip masyarakat sekitar dalam mencapai tujuan, yaitu “*Kanthe Budoyo Urip Bakal Tumoto*”. Kalimat tersebut mengandung makna “Budaya menjadi alat yang akan merubah wilayah Kalialang Lama karena apabila bukan kita yang bergerak melakukan

penataan dan perubahan melalui budaya, sulit untuk pemerintah yang mewujudkan perubahan tersebut.

2.5.2 Struktur Pokdarwis Kampung Jawi

Kampung Jawi memiliki Kelompok Sadar Wisata atau yang biasa disebut Pokdarwis. Pokdarwis Kampung Jawi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan program yang keanggotaannya terdiri dari masyarakat setempat. Struktur Pokdarwis Kampung Jawi dapat diamati sebagai berikut:

Gambar 2. 5 Struktur Pokdarwis



Sumber: lingkarsosial.org

Penjabaran tugas dari struktur organisasi Pokdarwis Kampung Jawi adalah sebagai berikut:

a. Ketua Organisasi

- 1) Memimpin keberjalanan Pokdarwis
- 2) Mengarahkan kinerja anggota
- 3) Bertanggung jawab terkait keuangan dan pelaksanaan kegiatan
- 4) Memimpin diskusi dan rapat
- 5) Berkoordinasi dengan Disbudpar Kota Semarang

b. Wakil Ketua

- 1) Membantu tugas ketua Pokdarwis
- 2) Mewakili ketua apabila berhalangan

c. Sekretaris

- 1) Mencatat diskusi atau rapat kelompok
- 2) Menghimpun laporan dari seluruh anggota
- 3) Mempersiapkan materi atau bahan diskusi
- 4) Menjembatani hubungan atau koordinasi dengan instansi atau pihak luar

d. Bendahara

- 1) Bertanggung jawab atas pendapatan dan pengeluaran Kampung Jawi
- 2) Mengusahakan sponsor atau dana bantuan dari instansi atau pihak luar
- 3) Melakukan pencatatan kas

e. Seksi Keamanan dan Ketertiban

- 1) Menciptakan ketertiban dan keamanan di lokasi wisata
 - 2) Melakukan koordinasi dengan petugas parkir dan ronda
 - 3) Membangun kerja sama dengan instansi keamanan
- f. Seksi Kebersihan dan Keindahan
- 1) Melakukan kegiatan kebersihan di sekitar lokasi wisata
 - 2) Melakukan penghijauan
 - 3) Memastikan perawatan sarana dan prasarana di Kampung Jawi
- g. Seksi DTW dan Kenangan
- 1) Melakukan promosi destinasi dan atraksi Kampung Jawi
 - 2) Menggali potensi atau ciri khas Kampung Jawi
- h. Seksi Humas dan SDM
- 1) Melakukan publikasi kegiatan wisata Kampung Jawi
 - 2) Melakukan kegiatan kemitraan yang berdasarkan pada keramahtamahan dan pelayanan yang baik
- i. Seksi Pengembangan Usaha
- 1) Melakukan pengembangan usaha Angkringan Kampung Jawi dengan mitra
 - 2) Membentuk koperasi kelompok